

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sering marak terjadi. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk baik itu ancaman maupun paksaan secara seksual. Sehingga kekerasan seksual didefinisikan sebagai hubungan seksual yang salah satu pihaknya tidak menghendaki.¹

Kekerasan seksual pada anak merupakan jenis pelanggaran terhadap kesusilaan yang tidak hanya menjadi masalah hukum nasional saja, akan tetapi kejahatan seksual pada anak tersebut juga sudah menjadi isu global, baik dari segi upaya pencegahan maupun penanggulangan yang dilakukan negara yang bertujuan melindungi anak dari kekerasan seksual.²

Salah satu bentuk kejahatan seksual tersebut yaitu kejahatan kesusilaan, seperti persetubuhan terhadap anak. Jika melihat dari konteks kekerasan seksual, dapat dipahami bahwa persetubuhan adalah tindakan melanggar kesusilaan yang tergolong kedalam ranah hasrat seksual. Banyaknya kejahatan kekerasan seksual yang mengincar anak-anak, baik yang dilakukan orang dewasa atau sesama anak, dimana secara fisik anak belum memiliki rasa daya tarik seksual layaknya orang dewasa, tentu hal itu bisa merusak moral generasi masa depan bangsa.³

¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, 1.

² Sapti Prihatmini, dkk, *Pengajuan dan Pemberian Hak restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*, RechtIdee, Volume 14, Nomor 1, 2019, 109.

³ Risma Purnama Dewi, Nyoman Sujana, dan Nyoman Gede Sugiarta, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, Nomor 1, 2019, 12.

Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan, yang sudah sepatutnya dijaga, sebab dalam diri mereka terkandung harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang semestinya dilindungi dan dijunjung tinggi.⁴ Sebagai generasi yang akan melanjutkan perjuangan dan harapan bangsa, sehingga anak harus diberikan perhatian khusus terhadap kehidupannya, seperti hak untuk perlindungan terhadap apapun, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap keamanan dan keselamatannya.

Maka sebab itu, agar anak bisa menjalankan kewajiban yang akan ditanggung di masa depan, maka penting bagi mereka untuk memperoleh kesempatan yang maksimal untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Sehingga perlu upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak mereka dan memastikan perlakuan yang adil tanpa ada diskriminasi.⁵

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia adalah negara yang menjamin perlindungan hak-hak setiap warganya, termasuk juga salah satunya yaitu perlindungan terhadap anak. Di Indonesia sendiri dalam rangka melindungi anak, telah memberikan perlindungan melalui ketentuan yang diberlakukan dalam perundang-undangan, di antaranya yaitu melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Mardiana, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Kencana, Jakarta Timur, 2018, 1.

⁵ Nursariani dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, 28.

Meski telah banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penghapusan kekerasan seksual terhadap anak melalui kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan, namun kasus perkara persetubuhan pada anak di Surabaya masih terjadi.

Berdasar data pra-riset yang diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar selama periode 2019 hingga Juli 2023, kasus kekerasan seksual pada anak, terutama persetubuhan dan pencabulan, menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, tercatat 62 kasus kekerasan seksual, terdiri dari 40 kasus persetubuhan dan 22 kasus pencabulan. Pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat menjadi 80, dengan 53 kasus persetubuhan dan 27 pencabulan, data kasus di tahun 2021, ada 29 kasus persetubuhan pada anak dan kasus pencabulan terdapat 21 kasus, dan data kasus di tahun 2022 terdapat 23 kasus persetubuhan dan 14 kasus pencabulan. Sedangkan sampai bulan juli tahun 2023 terdapat 21 kasus persetubuhan dan 16 kasus pencabulan terhadap anak.⁶ Dengan melihat data diatas dapat diketahui bahwa angka kekerasan seksual terutama dalam kasus pencabulan dan persetubuhan pada anak di Polrestabes Surabaya mengalami fluktuasi atau naik turun.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul **“Model Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polrestabes Surabaya”**.

⁶ Hasil Penelitian pra-riset, Dokumen Unit PPA Polrestabes Surabaya, tanggal 26 Juli 2022, pukul 09:30 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah disampaikan, maka permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini adalah;

1. Bagaimanakah model penegakan hukum kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimanakah faktor penentu keberhasilan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai model penegakan hukum kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi keberhasilan dalam penegakan hukum kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Surabaya.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang Hukum Pidana, terutama berkaitan dengan penegakan hukum dalam menangani kekerasan seksual pada anak.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum, khususnya Polrestabes Surabaya, dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di kota Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian mengenai model penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Surabaya, penulis telah melakukan penelusuran yang telah ada sebelumnya dengan tema yang relevan dan diharapkan oleh penulis bahwa penelitian tersebut akan menunjukkan keorisinalannya dari berbagai sudut.

Penelitian yang berjudul “Model Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polrestabes Surabaya” belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya. Sehingga agar memudahkan pembaca dalam memahami perbedaan dengan penulis lain, maka akan dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

N o.	Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan
1.	Vania Twidesyadinda SKRIPSI: <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus</i>	1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo 2. Modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum	Terdapat kenaikan frekuensi kasus kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo.	Adapun perbedaannya Penelitian ini berfokus pada faktor dan modus operandi kekerasan seksual pada anak, perbedaan yang lainnya juga terdapat perbedaan dalam hal lokasi

	<i>Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)</i>	pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo		dan instansi penelitian.
2.	M. Ridho Pasaribu. SKRIPSI: <i>“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Cabul Secara Sodomi Terhadap Anak (Studi Di Polres Tanjungbalai)”</i>	1. Bagaimana modus tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak di Polres Tanjungbalai 2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak di Polres Tanjungbalai 3. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana cabul secara sodomi terhadap anak di Polres Tanjungbalai	Masih adanya kasus kekerasan seksual khususnya tindak pidana pencabulan melalui perbuatan sodomi di Tanjungbalai, dengan angka kejadian yang cenderung mengalami peningkatan.	Penelitian ini berfokus pada modus dan cara penanggulangan tindak pidana cabul secara sodomi, selain itu juga berfokus pada kendala kepolisian dalam penegakan hukum dalam tindak pidana cabul secara sodomi. Selain itu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.
3.	Wilda Musafir SKRIPSI: <i>“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidikan (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)”</i>	1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan. 2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Sijunjung dalam perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan. 3. Upaya yang dilakukan Polres Kabupaten Sijunjung dalam perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan.	Belum terlaksananya implementasi Pasal 64b dan 69A huruf b Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban di Polres Kabupaten Sijunjung	Adapun perbedaannya pada lokasi penelitian dan pokok pembahasan penelitian.

Sumber : *Repository* tugas akhir di beberapa universitas.

1.6 Metode Penelitian

Untuk mencapai kebenaran ilmiah, setiap proses penelitian perlu dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode yang dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan penggunaan metode penelitian tersebut adalah untuk memastikan penelitian dilakukan secara lebih terstruktur dan fokus, sehingga meningkatkan peluang untuk mengungkap hal-hal yang belum diketahui. Selain itu, metode ini juga berfungsi sebagai panduan untuk mengorganisir dan mengintegrasikan pengetahuan terkait masalah yang sedang diteliti.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang fokus untuk mengkaji dan menganalisis perilaku yang terjadi sebenarnya, khususnya mengenai perilaku hukum individu dan masyarakat terkait dengan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian *explanatory*. Penelitian eksplanatori (*explanatory research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Menurut Singarimbun dan Effendy penelitian eksplanatori (*explanatory research*) merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan kausal antara

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, 82.

variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.⁸

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini berlokasi di Polrestabes Surabaya. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Polrestabes Surabaya dikarenakan, Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, selain itu juga merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Yang selama tahun 2019 sampai sampai bulan Juli 2023 jumlah kasus kekerasan seksual pada anak masih belum stabil, masih terdapat naik dan turun pada kasusnya. Dan jika dibandingkan dengan jumlah kasus di Kabupaten Bangkalan, yang selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah kasus kekerasan seksual pada anak hanya berjumlah 57 kasus.⁹ Sedangkan kota Surabaya berjumlah 266 kasus kekerasan seksual pada anak.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.¹⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur

⁸ Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, dkk., *Metodologi Penelitian*, Gunadarma Ilmu, Makassar, 2018, 48.

⁹ Skripsi dari Dani Haidar Hanif, *Model Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual Di Polres Bangkalan*, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 2022, 52.

¹⁰ I Waya Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif : dalam Ilmu sosial, Pendidikan, dan, Kebudayaan*, Nilacakra, Bandung, 2018, 89.

akan dilakukan bersama dengan Ibu Yuli Muji Lestari penyidik Polrestabes Surabaya. Dan data primer yang digunakan di skripsi terbatas pada data kekerasan seksual terutama persetubuhan dan pencabulan pada anak di Polrestabes Surabaya tahun 2021 sampai dengan bulan juli 2023.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah didapatkan dari litelatur, buku-buku, dokumen resmi, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum kekerasan seksual khususnya persetubuhan dan pencabulan pada anak.

Untuk mencapai sumber data sekunder, didalam penelitian ini menggunakan pendekatan sumber bahan hukum:

a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kesatu dan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b) Sekunder, bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, misalnya buku, sumber dari internet, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.
- c) Data Tersier, merupakan bahan yang memberikan arahan maupun petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.¹¹

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Studi Lapangan Melalui Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melibatkan proses interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara ini akan menggunakan jenis wawancara terstruktur, wawancara terstruktur merupakan bentuk wawancara yang dilaksanakan dengan mengikuti suatu rencana yang telah disusun sebelumnya.¹² Di penelitian ini wawancara akan dilakukan bersama Ibu Yuli Muji Lestari penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya.

2. Studi Kepustakaan

¹¹ Muhaimin, *op.cit.* 62.

¹² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020, 153.

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai sumber informasi yang bersifat tertulis. Dalam studi pustaka ini data akan dikumpulkan melalui dokumen buku, literatur, dan jurnal ilmiah yang ada di perpustakaan, yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.6 Metode Analisis Data

Setelah semua data primer dan sekunder sudah di dapatkan, maka data tersebut dianalisa dengan menggunakan jenis analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan untuk menarik kesimpulan, memakai metode induktif. Yang merupakan cara untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya spesifik (peristiwa-konkrit) kepada hal-hal yang sifatnya umum (peristiwa berlaku secara umum).¹³

¹³ Muhaimin, *op. cit.* 109.